

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi yaitu membuat Undang-Undang, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) juga memiliki hak-hak khusus dalam melaksanakan fungsinya yaitu hak pertanyaan parlementer anggota badan legislatif berhak menanyakan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan, hak interpelasi anggota badan legislatif berwenang meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah tentang kebijakan suatu bidang, hak angket merupakan suatu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap badan pemerintahan, hak mosi merupakan bentuk hak yang dilakukan jika tidak ada kepercayaan terhadap pemerintah.¹

Badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate* atau membuat Undang-Undang. Nama lain yang sering digunakan adalah *assembly* yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur bicara *parler* atau merundingkan. Sebutan lain yang mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *peoples representative body* atau dewan perwakilan rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan dalam namanya dapat di pastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.²

¹ Miriam Budiarto, *dasar – dasar ilmu politik*, (jakarta, gramedia, 2008), hlm 322 – 326.

² *Ibid*, hlm 315.

Fungsi badan legislatif menurut Miriam Budiarto, pertama menentukan kebijakan dan membuat Undang-Undang. Badan legislatif diberikan hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-Undang yang di susun oleh pemerintah, terutama di bidang anggaran. Kedua mengontrol badan eksekutif dalam artian menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) diberi hak-hak kontrol khusus. Ketiga fungsi lainnya adalah peranan edukatif, masyarakat dididik kearah kewarganegaraan yang sadar dan bertanggung jawab, dan partisipasi politiknya dapat dibina dengan melihat dan menilai dari DPR yang menyampaikan atau mengajukan pandangan berkaitan dengan kebijakan dan disampaikan di media sosial seperti siaran berita di televisi, dan radio. Fungsi lainnya juga sarana rekrutmen politik.³

Anggota parlemen atau legislatif disebut sebagai aktor pembuat kebijakan primer karena DPR secara teori memiliki wewenang konstitusional secara langsung untuk membuat kebijakan dan memformulasikan kebijakan.⁴

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang dihimpun dari survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) pada 18 juni – 5 juli tahun 2018 dengan jumlah responden 1.200 orang diseluruh indonesia dalam berita online kompas menyatakan bahwa DPR memiliki tingkat kepercayaan yang paling rendah hanya 65% persen saja yang percaya terhadap DPR, sedangkan 25,5% persen tidak percaya terhadap DPR, 9,5% persen tidak menjawab di bandingkan

³ *Ibid.*, hlm 322 – 323.

⁴ Leo Agustino, *dasar – dasar kebijakan publik*, (bandung, alfabeta 2017), hlm 29.

dengan lembaga negara lain antara lain : TNI (Tentara Nasional Indonesia) 90,4% persen, KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) 89% persen, POLRI (Polisi Republik Indonesia) 87,8% persen, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 79,6% persen, MK (Mahkama Konstitusi) 76,4% persen, MA (Mahkama Agung) 75,8% persen, Kejaksaan 72,6% persen, Kehakiman atau Pengadilan 71,9% persen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) 70,9 persen, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) 68,7% persen, DPR (Dewan Perwakilan Daerah) 65% persen.⁵

Terhitung pada priode 2014 – 2019 ada sebanyak 23 anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) terkena kasus korupsi dan ditangkap KPK, serta kebijakan atau Undang – Undang yang dibuat oleh legislator cenderung tergesa – gesa dalam pembuatannya di mana banyak kebijakan yang disahkan pada penghujung masa jabatan, dan kebijakan itu banyak mengundang protes dari mahasiswa dan masyarakat, berkaitan dengan kebijakan itu mahasiswa telah mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPR.⁶

FORMAPPI peneliti (Forum Masyarakat Peduli Parlemen) memaparkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat muncul karena rendahnya kinerja DPR priode 2014 – 2019 selama lima tahun ini, bahkan periode ini yang terburuk selama masa reformasi. Ada banyak RUU (rancangan Undang-Undang) yang disahkan itu tidak ada dalam PROLEGNAS (Program Legislasi Nasional), hanya ada 35 Undang-Undang yang disahkan dari 189 RUU Program Legislasi Nasional. Dan selama satu priode ini hanya ada 84 Undang-Undang yang

⁵ Sukmana Yoga, *survei DPR: lembaga negara dengan tingkat kepercayaan terendah*, Asril Sabrina, (jakarta: Kompas.com 2018).

⁶ Vincent Febian Thomas, *betapa bobroknnya peninggalan DPR RI priode 2014 – 2019*, Gilang Ramadhan, (Tirto.id, 1 oktober 2019).

dihasilkan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya periode 2009 – 2014 mampu mengesahkan 125 Rancangan Undang – Undang yang berarti DPR periode 2014 – 2019 hanya menghasilkan 67 persen Undang-Undang dari hasil Undang-Undang yang di sahkan oleh periode sebelumnya.⁷

Dari sisi tugas yang berkaitan dengan APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) dimana anggaran untuk DPR selalu naik setiap tahun. Pada APBN tahun 2015 anggaran untuk DPR adalah Rp. 3.589 Triliun, dan pada tahun ini Rp. 5.7 Triliun.⁸

Melihat fenomena yang terjadi di parlemen selama periode 2014 – 2019 banyak protes yang diberikan oleh beberapa lapisan masyarakat seperti mahasiswa, ini menandakan bahwa kinerja DPR RI belum bisa mewakili kehendak rakyat dan ini juga lebih diperjelas dengan masalah yang ada seperti korupsi yang menyangkut para anggota DPR RI, penyusunan dan pengesahan APBN yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan kinerja, serta kebijakan – kebijakan yang dihasilkan kurang mewakilkan masyarakat.

Kinerja DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Jambi sebagai pemberi persetujuan dan tidak memberi persetujuan terhadap RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dalam melaksanakan fungsi *budgeting* seharusnya DPRD Provinsi Jambi harus melakukan peninjauan kembali RAPBD yang telah dirancang kepala daerah.

Pada kasus korupsi yang terlibat beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi ditetapkan sebagai tersangka dan ada 10 anggota yang dinyatakan bersalah di

⁷ Safrezi Fita, Dwi Hadya Jayani, *mengukur kinerja dpr lama dan harapan untuk dpr baru*, (katadata.co.id, 3 oktober 2019).

⁸ Vincent Febian Thomas, *Loc. Cit.*

persidangan atas dasar kasus suap rancangan APBD (Anggaran dan Belanja Daerah) tahun anggaran 2017 dan 2018. Hal ini menunjukkan bahwa para anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 - 2019 tidak menjalankan fungsinya dengan benar, seharusnya dalam pengesahan anggaran APBD anggota DPRD harus meninjau apakah aliran dana itu nantinya akan digunakan untuk meningkatkan mutu pemerintah daerah dalam melayani keperluan masyarakat Provinsi Jambi.⁹

Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah dilakukan penilaian oleh Ombudsman dengan hasil bahwa Pemerintah Provinsi Jambi belum bisa mendapat penilaian sebagai zona hijau, ini berkaitan sekali dengan Kinerja DPRD Provinsi Jambi dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah mestinya harus dilakukan dengan sangat baik agar tidak ada dinas-dinas yang memberikan pelayanan buruk terhadap masyarakat. Seharusnya peran pengawasan DPRD Provinsi Jambi periode 2014 - 2019 seharusnya bisa menggunakan hak-hak istimewa seperti hak bertanya, hak interpelasi, hak angket.¹⁰

Program legislasi daerah DPRD Provinsi Jambi periode 2014 - 2019 sudah terselesaikan semua dengan pengesahan delapan rancangan peraturan daerah pada sidang paripurna tanggal 2 September 2019, ini menandakan secara kuantitas

⁹ Siaran Pers KPK, *Kpk Tahan Tiga Tersangka Suap RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018*, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1715-kpk-tahan-tiga-tersangka-perkara-suap-rapbd-provinsi-jambi-tahun-2017-dan-2018>, diakses pada tanggal 9 oktober pukul 22 :30.

¹⁰ Ombudsman Republik Indonesia, *Pemprov dan Kabupaten Kota Akan Dinilai, Ombudsman Minta Penuhi Standar Pelayanan*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemprov-dan-kabupaten-kota-akan-dinilai-ombudsman-minta-penuhi-standar-pelayanan>, diakses pada tanggal 10 pukul 00 : 43.

fungsi sebagai pembuat kebijakan sudah baik karena perda yang dihasilkan sesuai dengan program legislasi daerah DPRD Provinsi Jambi.¹¹

Kinerja DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Jambi sebagai pembuat kebijakan dengan mengutamakan aspirasi rakyat sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan memastikan kebijakan itu akan benar memberi dampak untuk masyarakat, namun pada periode 2014 – 2019 ada peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Jambi pada tahun 2016 tidak mempengaruhi keadaan yaitu Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, di mana pada tahun 2017 ada 109,17 hektar hutan dan lahan terbakar, pada tahun 2018 ada 1.577,75 hektar hutan dan lahan terbakar, dan pada tahun 2019 56.593,00 hektar hutan dan lahan terbakar, sejak tahun pertama pengimplementasian kebijakan sampai tahun keempat kebakaran hutan dan lahan semakin bertambah ini menandakan bahwa kebijakan yang dibuat ada kesalahan apakah dari isi kebijakana maupun cara pembuatan kebijakannya¹².

Dalam penelitian terdahulu lainnya membahas tentang analisis kinerja DPRD yang disusun oleh Widharto Ishak dengan penelitian berjudul “Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu” penelitian ini membahas bagaimana peran DPRD Kota Palu dalam penyusunan Peraturan Daerah penelitian yang di lakukan Widharto Ishak ini menggunakan kualitatif deskriptif. Menggunakan lima aspek untuk menganalisis kinerja DPRD Kota Palu

¹¹ Metro Jambi.com, *Di Akhir Masa Jabatan, DPRD Provinsi Jambi Sahkan 8 Ranperd*, <https://metrojambi.com/read/2019/09/02/46816/di-akhir-masa-jabatan-dprd-provinsi-jambi-sahkan-8-ranperd>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 15 : 05.

¹² Karhutlah Monitoring Sistem, diakses dari http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_ kebakaran, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 15:51.

dalam melakukan tugasnya membuat produk hukum, aspek tersebut antara lain Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas, Responsivitas, dan Akuntabilitas. Namun dari lima indikator DPRD Kotya Palu hanya memenuhi satu aspek saja yaitu aspek Responsivitas di mana proses pembuatan Peraturan Daerah Kota Palu berdasarkan kebutuhan dan aspirasi rakyat yang diinisiasikan kepada kepala daerah dan kemudian dibahas di DPRD Kota Palu dengan melibatkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sampailah menjadi kebijakan. Pada aspek produktivitas dari 32 Peraturan Daerah Kota Palu 30 bersal dari usulan eksekutif, dan 2 bersala dari legislatif dengan kata lain inisiatif dan produktifitas DPRD Kota Palu belum optimal. Aspek Kualitas Pelayanan dikatakan bahwa kemampuan teknis anggota DPRD Kota Palu masih terbatas sehingga kualitas Peraturan Daerah belum sesuai dengan kehendak masyarakat. Responsibilitas masih sangat kuran karena adanya salah presepsi dari para anggota dewan yang menganggap inisiatif hanya dilakukan oleh eksekutif sehingga terkesan melepaskan hak inisiatif mereka. Akuntabilitas ketidaktahuan masyarakat terhadap ada peraturan daerah membuat masyarakat bingung terhadap pelayanan yang di berikan pemerintah apakah benar pertuaran daerah Kota Palu yang di jalankan sudah sesuai dan benar.¹³

Dalam penelitian terdahulu lainnya juga membahas tentang analisis kinerja DPRD yang disusun oleh Muhamad Alamudi yang berjudul “Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan Belum Efektif”, dalam penelitian ini

¹³ Widharto Ishak, *Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu*, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 10, Oktober 2016, hlm 32 – 43, diakses pada tanggal 12 juli 2020 pukul 20:17.

muhamad almudi bertujuan untuk mendiskripsikan kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan dalam menjalankan fungsi legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. menilai kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan dengan menggunakan 7 indikator teori haresey. Hasil penelitian diketahui bahwa hasil kinerja dari DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan tidak memenuhi standar karena dari 44 Rancangan Peraturan Daerah hanya ada 13 Rancangan Peraturan Daerah yang di sahkan ini dikarenakan kurang berpengalaman DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan serta kurang nya Pegawai Negri Sipil yang membantu sekertariat dan fasilitas sekertariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan banayak belum terpenuhi.¹⁴

Dalam penelitian terdahulu yang membahas tentang kinerja anggota DPRD seperti penelitian Endang Benselina Etwiory dengan judul “Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah”, peneliti Endang Benselina Etwiory ingin mengetahui dan menganalisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam lingkup era otonomi daerah. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dijelaskan bahwa kinerja Dewan

¹⁴ Muhamad, Almudi, (2016), *kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi di daerah otonomi baru kabupaten musu rawas utara provinsi sumatra selatan belum efektif*, Jakarta, Tesis, Universitas Terbuka, hal 60 – 110.

perwakilan Rakyat Maluku Tenggara dinilai dengan indikator kinerja birokrasi publik berdasarkan teori konsep Dwiyanto yaitu meliputi Produktifitas, responsivitas, responsibilitas, kualitas layanan dan akuntabilitas, untuk fungsi legislasi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara digunakan indikator Produktifitas yang dilihat yaitu jumlah Peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi aspek Produktivitas di mana Peraturan Daerah berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sendiri melihat kebutuhan rakyat.¹⁵

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada penggunaan teori yaitu Resposivitas, Responsibilita, dan akuntabilitas serta metode penelitian kualitatif dikarenakan memiliki karakteristik yang sama yaitu penelitian yang bersifat sosial serta variabel yang di teliti sama yaitu Dewan Perwakilan Daerah, tapi pada permasalahan yang di angkat sangat berbeda karena penelitian ini menggunakan teori tambahan yaitu teori input, proses, output, serta benefit dan impact membahas kinerja DPRD yang berfokus pada kinerja pembuat kebijakannya saja selama satu priode serta lokasi penelitian berbeda penlitian ini dilakukan pada DPRD provinsi jambi.

Dari latar belakang di atas peneliti akan membahas dan memahami bagaimana kinerja DPRD Provoinsi Jambi priode 2014 -2019 khususnya kinerja yang berkaitan dengan kegiatan membuat sampai menghasilkan suatu aturan atau kebijakan. Maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian ANALISIS

¹⁵ Endang Benselina Etwiory, *Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah*, Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 5, hlm 52, diakses pada tanggal 12 juli 2020 pukul 16:40.

KINERJA DPRD PROVINSI JAMBI SEBAGAI PEMBUAT KEBIJAKAN PERIODE TAHUN 2014 – 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 dalam menjalankan fungsi sebagai pembuat kebijakan ?
2. Bagaiman kinerja DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 dalam pmbutan Peraturan Daerah No 02 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 dalam menjalankan fungsi sebagi pembuat kebijakan.
2. Untuk mengetahui bagaiman kinerja DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 dalam pmbutan Peraturan Daerah No 02 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis, harapan peneliti pada penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi ilmiah dan menjadi referensi pada kajian yang berkaitan tentang kinerja DPRD sebagai pembuat kebijakan.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang di paparkan menjadi bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan kepada semua lapisan masyarakat serta para anggota Parlemen, Pemerintah, yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang dari DPRD sebagai pembuat kebijakan.

1.5. Landasan Teori

Landasan teori merupakan uraian kajian teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian dan juga sebagai dasar serta landasan teori suatu penelitian. Pada penelitian ini akan diuraikan menggunakan kajian teori fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta kinerja Organisasi.

1. Fungsi dan Wewenang DPRD

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kehendak masyarakat Provinsi.¹⁶

Fungsi legislasi yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah membentuk peraturan daerah Provinsi bersama gubernur. Fungsi anggaran yang dimaksud

¹⁶ Undang – Undang No 17 Tahun 2014, *majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.*

dalam Undang-Undang adalah membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Fungsi pengawasan melakukan pelaksanaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁷

Pembuatan Undang-Undang merupakan fungsi utama badan legislatif, namun tidak sepenuhnya pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh badan legislatif ada badan eksekutif yang merancang Undang-Undang dengan bantuan menteri dan pejabat lainnya. Keadaan terbaru badan legislasi yaitu kurangnya inisiatif lebih banyak menerima rancangan Undang-Undang dari badan eksekutif sedangkan badan legislatif hanya tinggal membahas dan mengamandemen rancangan Undang-Undang yang di berikan.¹⁸

2. Teori Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja dalam suatu oraganisasi menuntut sesuatu yang optimal, Samsudin bahwa Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit, organisasi divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.¹⁹

Mangkunegara menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan anggota ataupun pegawai pada suatu organisasi atau devisi.²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Miriam Budiarjo, *Op.Cit.* hlm 323.

¹⁹ Dedi Rianto Rahadi, *Manjemen Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2010), hlm 1.

²⁰ *Ibid.*

Mengukur kinerja DPRD Provinsi Jambi menggunakan indikator kinerja organisasi menurut Lenvine antara lain :

A. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan yang dimiliki DPRD untuk mengetahui keinginan masyarakat, menyusun agenda serta menetapkan prioritas aspirasi masyarakat, dan mengembangkan program – program yang benar dibutuhkan masyarakat.²¹

Indikator resposivitas dapat diartikan bahwa kemampuan DPRD dituntut lebih teliti dalam melihat keluhan, dan lebih banyak menampung aspirasi serta keluhan masyarakat untuk nantinya sebagai masukan dan diperjuangkan dalam pembuatan kebijakan sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan mewakili dari kebutuhan masyarakat.

B. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan suatu kepatuhan terhadap prinsip dan kebijakan administrasi, dimana semua kegiatan harus berdasarkan intruksi dan kompetensi teknis kebijakan administrasi.²²

Indikator responsibilitas melihat kinerja DPRD jika dilakukan sesuai dengan kebijakan serta prinsip administrasi maka semakin baik dan benar fungsi yang dilakukan oleh DPRD.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab, dimana DPRD dituntut bersih dalam melakukan fungsinya seperti tidak melakukan tindakan korupsi serta


²¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006), Hlm 144.

²² *Ibid.*

bertanggung jawab dalam kebijakan yang telah di buat, dan patuh terhadap prosedur.²³

Mohamad Mahsun dalam bukunya yang berjudul Pengukuran Kinerja Sektor Publik, mengatakan bahwa penggunaan indikator kinerja untuk mengetahui apakah aktivitas dan program organisasi atau instansi telah dilakukan dengan efektif dan efisien, indikator kinerja suatu instansi antara lain: *input* adalah merupakan proses penyerapan masukan, proses adalah kegiatan yang dilakukan sesuai tugas, *output* adalah hasil dari kinerja, *benefit dan impact* adalah keuntungan dan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan *output*.²⁴

1.6. Kerangka Pikir



²³ *Ibid.*

²⁴ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2006), hlm 196.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai pembuat kebijakan, melakukan pengesahan atau tidak terhadap rancangan APBD, serta pengawasan. Kinerja anggota DPRD tersebut bisa di nilai dengan beberapa indikator antara lain responsivitas, tanggungjawab, akuntabilitas sehingga kita bisa mengetahui bahwa apakah hasil dari kebijakan tersebut benar baik untuk masyarakat dan Daerah Provinsi Jambi.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan peneliti dalam skripsi ini. Desain penelitian kualitatif yang cocok dengan penelitian ilmu sosial karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat umum, *fleksibel*, *dinamis*, *eksploratif*. Serta peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bermaksud supaya bisa memperoleh data yang mendalam yang lebih mendalam, untuk mengembangkan teori, dan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam kasus yang sedang diteliti.

Penelitian deskriptif yang di gunakan peneliti untuk menggambarkan hal – hal yang lebih jelas mengenai pokok - pokok permasalahan yang diteliti.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Karena masalah penelitian ini membahas DPRD Provinsi Jambi maka penelitian ini dilakukan di sekitaran kantor DPRD Provinsi Jambi yang terletak dikota Jambi, Provinsi Jambi.

1.7.3. Fokus dan Dimensi Penelitian

Spradley dalam Sugiono (2016), mengatakan fokus penelitian itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Untuk mempertajam penelitian peneliti memilih fokus pada proses dan hasil kinerja anggota DPRD Provinsi Jambi dalam membuat kebijakan.²⁵

1.7.4. Sumber Data

Sumber data *primer* atau sumber data utama yang diperoleh dari wawancara mendalam bersama narasumber, dan dari responden melalui kuesioner. Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung.²⁶

Sumber data *sekunder* atau sumber data pendukung yang di peroleh dari laporan pemerintah, dokumen pemerintah atau perusahaan, jurnal, serta data penelitian yang suda ada. Data primer adalah data yang telah ada dengan kata lain sumber data yang telah dikumpulkan atau hasil dari orang lain.²⁷

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah orang yang paham tentang permasalahan yang terjadi.²⁸

Pada penelitian ini peneliti menetapkan yang menjadi informan dengan teknik *Purposive sampling* adalah :

²⁵ Sugiyono, *metode penelitian, kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, (bandung, alfabeta, 2016), hlm 208.

²⁶ *Ibid.*, hlm 225

²⁷ *Ibid.*, hlm 225.

²⁸ *Ibid.*, hlm 218.

1. Anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjabat pada priode 2014 – 2019.
2. Tenaga Ahli DPRD Provinsi Jambi.
3. Pengamat Politik Daerah Provinsi Jambi.

Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data seperti bola salju yang awalnya sampel sumber data hanya sedikit semakin lama-lama akan menjadi banyak selama penelitian sasuai dengan data yang akan di butuhkan.²⁹

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Susan Stainback dalam Sugiono (2016), dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Selanjutnya Esterberg (2016), *interview* merupakan hatinya penelitian sosial. Wawancara dapat dilakukan dengan berdialog langsung dengan informan secara langsung atupun dengan saran telepon.³⁰

2. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga akan semakin *kredibel* apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik. Dokumen bisa berupa

²⁹ *Ibid.*, hlm 219.

³⁰ *Ibid.*, hlm 232.

suatu data dari suatu instansi yang berkaitan, serta foto yang berkaitan dengan informan.³¹

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berfungsi pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Triangulasi merupakan penggunaan beberapa data dari perolehan data yang dilakukan dengan beberapa teknik pengambilan data.³²

1.7.7. Teknik Analisis Data

1. Analisa sebelum di lapangan

Teknik analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif sebenarnya pasti akan melakukan analisis sebelum melakukan penelitian dilakukan di lapangan, yaitu analisis terhadap data hasil sudi pendahuluan, data skunder, yang akan di gunakan unruk menentukan fokus penelitian.³³

2. Teknik analisis data di lapangan

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Miles dan Habermas dalam Sugiyono menyatakan aktifitas di dalam analitis data penelitian kualitatif dilakukan dengan interkatif, dan berlangsung terus – menerus sampai tuntas, sampai data sudah jenuh.

³¹ *Ibid.*, hlm 240.

³² *Ibid.*, hlm 241.

³³ *Ibid.*, hlm 245.

a. Reduksi data

Data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan itu sangat banyak dan data akan terus bertambah selama melakukan penelitian. Dengan mereduksi data peneliti bisa merangkum data, memilih hal-hal yang penting dan pokok pada data, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk pengambilan data selanjutnya. Reduksi data dalam melakukannya diperlukan kecerdasan, keluasan wawasan, dan kedalaman wawasan.³⁴

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data, jika penelitian kualitatif penyajian data bisa dengan teks naratif dengan di dukung oleh gambar atau tabel. Penyajian data akan mengorganisasikan data dan menyusun pola hubungan, sehingga lebih jelas dan mudah di fahami.³⁵

c. Penarikan kesimpulan

Teknik analisis yang terakhir menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dari penyajian data yang di dukung oleh bukti-bukti data yang mantap dan *valid*, sehingga kesimpulan bersifat *kredibel*.³⁶

1.7.8. Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

³⁴ *Ibid.*, hlm 247.

³⁵ *Ibid.*, hlm 249.

³⁶ *Ibid.*, hlm 252.

Agar penelitian ini memiliki tingkat akurasi penelitian yang tinggi, dan *credible* maka harus sangat diperlukan sekali triangulasi atau keabsahan data. Triangulasi dalam penelitian ada beberapa triangulasi data dimana kita mendapatkan data dari banyak informan untuk mencapai suatu data. Kemudian triangulasi peneliti menggunakan penelitian orang lain yang berbeda disiplin ilmu dalam suatu penelitian. Triangulasi teori menggunakan beberapa teori untuk menafsirkan data. Triangulasi teknik metodologis penggunaan beberapa metode penelitian terhadap data yang ada. Triangulasi data sangat penting pada penelitian kualitatif agar menghindari peneliti menggunakan data yang subyektif.³⁷

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan menguji kredibilitas suatu data dengan teknik yang berbeda. Seperti mengambil data dari informan yang sama dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner.³⁸

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu merupakan menguji kredibilitas suatu data dengan mengumpulkan data dengan teknik yang sama pada waktu yang berbeda.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm 274.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

